



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 119/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 119/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 38 Kaloran Pena Lontar Baru Serang –
Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Tubagus Tisna Adi Firsia

Alamat : Bumi Agung Permai Blok R1 No. 10 Kel Unyur Serang – Banten

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech
Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Juli 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 119/VII/KI BANTEN-PS/2017 pada 25 Juli 2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu BAPPEDA Provinsi Banten melalui surat nomor: 19, yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta tentang:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017 BAPPEDA Provinsi Banten.

Dokumen yang Dibutuhkan : Salinan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2016 dan 2017 BAPPEDA Provinsi Banten.

[2.3] Pada tanggal 29 Mei 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten melalui surat nomor: 19A yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 21 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 01 November 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang hanya dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Akhmad Thamrin, ST., M.Si dan Westy Megawati G, S.Psi. Berdasarkan surat kuasa nomor : 050/1550.1-Bapp/2017 tertanggal 26 Oktober 2017, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan kesepakatan para pihak dilaksanakan pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 01 November 2017, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Akhmad Thamrin, ST., M.Si dan Westy Megawati G, S.Psi. namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak sehingga Mediator Ade Jahran menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan sidang dilanjutkan pada 10 November 2017 dengan agenda Pembuktian.

[2.7] Pada tanggal 10 November 2017, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Akhmad Thamrin, ST., M.Si dan Westy Megawati G, S.Psi. Berdasarkan surat kuasa nomor : 050/1550.1-Bapp/2017 tertanggal 26 Oktober 2017.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 November 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud DPA oleh Pemohon adalah 1 bundel keseluruhan, bukan hanya ringkasan, namun Pemohon tidak membawa contohnya.

2. Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Termohon di dalam persidangan sama dengan yang dilihat oleh Pemohon pada website yaitu dalam bentuk ringkasan DPA.
3. Bahwa Pemohon meminta rincian DPA pada setiap Kasubbag atau Kasi yang ada pada Bappeda.
4. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan nomenklatur rincian di dalam permohonan informasi.
5. Bahwa menurut Pemohon rincian DPA itu contohnya anggaran yang disebutkan di dalam DPA tersebut digunakan untuk apa saja, sedangkan di dalam ringkasan DPA pada website yang disediakan oleh Termohon rincian tersebut tidak ada.
6. Bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon akan dipergunakan untuk bahan kajian.
7. Bahwa yang dimaksud kajian oleh Pemohon adalah menelaah alur penggunaan anggaran.
8. Bahwa metode yang digunakan oleh Pemohon adalah membaca, mempelajari, mengobservasi, mengklarifikasi, dan kesimpulan yang akan disampaikan kepada Termohon.
9. Bahwa Pemohon baru akan memulai melakukan kajian terhadap DPA.
10. Bahwa menurut Pemohon sengketa informasi adalah ketika Pemohon meminta informasi kepada badan publik namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP dengan NIK : 3673010810810001 atas nama Tubagus Azy Adha Oktayana dan NIK : 360 4012810750787 atas nama TB. Tisna Adi Firsia
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Provinsi Banten nomor: 19 tertanggal 08 Mei 2017 dan tanda terima Termohon pada tanggal 08 Mei 2017.
Bukti P-3	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada SEKDA Provinsi Banten nomor: 19A tertanggal 29 Mei 2017 dan tanda terima pada hari yang sama.

Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.119/VII/2017
Bukti P-5	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 06/P/KI/2016/PTUN-SRG
Bukti P-6	Keputusan Gubernur Banten Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 November 2017 dengan agenda Sidang Pembuktian Termohon yang diwakili oleh Akhmad Thamrin, ST., M.Si dan Westy Megawati G, SPSI. berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Oktober 2017, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menyiapkan DPA sebagaimana yang disediakan pada website.
2. Bahwa Termohon memperlihatkan ringkasan DPA yang dimaksud oleh Termohon yang disediakan pada website.
3. Bahwa Termohon hanya akan memberikan informasi sebagaimana yang ada pada website.
4. Bahwa menurut Termohon, apabila Pemohon ingin meminta DPA yang lengkap maka Pemohon tidak dapat meminta kepada Termohon, melainkan kepada PPID Utama PPID Utama.

5. Bahwa menurut Termohon, Termohon tidak memiliki otoritas untuk memberikan DPA lengkap sebagaimana permohonan Pemohon.
6. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 29 Ayat (1), Pemohon seharusnya menyampaikan Permohonan Informasi kepada PPID Utama, setelah itu PPID Utama memberikan perintah kepada PPID Pembantu untuk menindak lanjuti Permohonan Informasi tersebut.
7. Bahwa Termohon selaku PPID Pembantu tidak menerima perintah apapun dari PPID Utama.
8. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak melakukan Pengisian Formulir Keberatan kepada PPID Utama.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa atas nama Akhmad Thamrin, ST. M.Si., Desta Munggara, ST, Westy Megawati G, S.Psi, dan Yenni, ST dari pemberi kuasa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten tertanggal 26 Oktober 2017.
Bukti T-2	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima tertanggal 21 November 2017 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Payung Hukum Hak Masyarakat Memperoleh Informasi

UUD 1945;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD;

Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

C. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 19

(1) Setiap orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;

- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan; dan
- d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

(3) Setiap pemohon berhak mendapatkan pelayanan mediasi, adjudikasi nonlitigasi dari Komisi Informasi Provinsi.

(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu Pemohon

Pasal 20

(1) Pemohon informasi publik dan dokumentasi, sebagai berikut :

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi masyarakat;
- e. partai politik; atau
- f. badan publik lainnya

I. Prosedur pengajuan permohonan informasi

A. Bahwasnya kami sebagai pemohon informasi telah mengajukan permohonn informasi kepada badan publik yang di tujukan kepada PPID Pembantu BAPPEDA Prov. Banten

yang tertuang dalam surat nomor 19 tertanggal 8 Mei 2017 dan di terima pada tanggal yang sama sealam sepuluh (10) hari kerja PPID Pembantu BAPPEDA Prov. Banten sebagaimana tertuang

UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik

yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

Dan pada saat kami menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Pembantu BAPPEDA Prov. Banten kami tidak diminta untuk mengisi formulir permohonan informasi sebagaimana di atur pada PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Pasal 23

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:

a. mengisi formulir permohonan; dan

b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi; b. nama;

c. alamat;

d. nomor telepon/e-mail;

e. rincian informasi yang dibutuhkan;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. cara memperoleh informasi; dan

h. cara mengirimkan informasi.

(5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

Bagian Kedua Prosedur Permohonan

Pasal 21 ayat (2)

(2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan :

a. **mengisi formulir permohonan; dan**

b. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Ketujuh PPID Pembantu

Pasal 16

(1) Setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten harus memiliki PPID Pembantu.

(2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas kesekretariatan.

(3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab wajib berkoordinasi dengan PPID Provinsi.

(5) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada PPID Provinsi.

Bagian Kedelapan Wewenang PPID Pembantu

Pasal 17

PPID Pembantu berwenang:

- a. melakukan penelitian/identifikasi terhadap identitas pemohon informasi;
- b. melakukan pengujian/pengkajian/kelayakan setiap permohonan informasi publik;
- c. memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai keberatan pemberian informasi publik melalui PPID Provinsi sebagai bahan jawaban bagi Tim Pertimbangan;
- d. memberikan pelayanan informasi;
- e. melaporkan penyalahgunaan informasi yang diberikan kepada Kepolisian RI;
- f. menyusun data base pelayanan informasi publik;
- g. menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

h. mendokumentasikan setiap data dan informasi.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BAB VI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dibentuk :

- a. Tim Pertimbangan;
- b. PPID; dan
- c. PPID-Pembantu.

Pasal 16

(1) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD.

(2) Jabatan PPID-Pembantu melekat kepada jabatan :

- a. Sekretaris pada SKPD;
- b. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- c. Kepala Bagian yang membidangi kesekretariatan pada Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
- d. Kepala UPT;
- e. Kasubag TU pada Kantor/Sekretariat KPID/RSUD Malingping.

(3) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pelaksana Pembantu Teknis dan Administrasi.

Pasal 17

(1) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

(2) PPID-Pembantu melaksanakan fungsi :

- a. penghimpunan informasi publik pada masing-masing SKPD/Unit Kerja;
- b. penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.

Pasal 18

(1) PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/ditetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja, dengan ketentuan :

- a. Kepala SKPD/Unit Kerja bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan SKPD masing-masing yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu;
- b. Kepala SKPD/Unit Kerja menandatangani laporan PPID-Pembantu untuk diserahkan kepada PPID;
- c. Kepala SKPD/Unit Kerja menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari PPID-Pembantu kepada PPID.

2) PPID-Pembantu bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan proses ajudikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa informasi.

(3) PPID dan PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PPID-Pembantu berkewajiban memberikan laporan kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan, meliputi :

- a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
- d. alasan penolakan permohonan informasi publik.

Bagian Kedua Prosedur Permohonan Pasal 21

(1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik.

(2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan :

- a. mengisi formulir permohonan; dan
- b. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.

Pasal 26

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi dilaksanakan sesuai alur mekanisme dan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (Terlampir)

B. Karena dalam sepuluh (10) hari kerja kami belum mendapatkan jawaban permohonan informasi yang kami ajukan kepada PPID Pembantu BAPPEDA , kami mengajukan keberatan tidak di tanggapi secara tertulis dengan nomor 19A tertanggal 29 Mei 2017 dan di terima pada tanggal yang sama yang fi tujuan kepada SEKDA sebagai atasan

PPID sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor : 499.05/Kep.673-Huk/2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bahwasanya atasan PPIDD di lingkungan PEMPROV Banten di jabat oleh SEKDA Prov. Banten sebagai ketua Tim Pertimbangan dan bahwasanya untuk mengajukan keberatan di tujukan kepada atasan PPID sebagaimana di atur sebagai berikut

PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan

Pasal 30 ayat (2)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.

Alasan pengajuan keberatan karena PPID Pembantu BAPPEDA tidak menanggapi atas permohonan informasi yang kami ajukan sebaga di atur

PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

Pasal 30 ayat (1)

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. **tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;**
- d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Bagian Keempat Pengajuan Keberatan

Pasal 28

(1) Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundangundangan;
- b. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- c. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- d. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;
- f. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini

Dan kami tidak di minta untuk mengisi fomulir keberatan sebagaimana di atur pada

PERKI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi

Registrasi Keberatan Pasal 32

(1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
- b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
- c. tujuan penggunaan Informasi Publik;
- d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan bila ada;
- f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

- h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;
 - i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; dan
 - j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.
- (4) PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
- (5) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Bagian Kelima Registrasi Keberatan

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh PPID. (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.

II. Dasar Hukum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 Dan 2017 Adalah Bukan Golongan Informasi Yang Di Kecualikan Sebagai Berikut :

- I. Mengingat bahwasanya laporan hasil pemeriksaan yang telah di sampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum, DPA tahun anggaran 2016 dan 2017 adalah hasil pemeriksaannya telah di sampaikan kepada lembaga perwakilan, lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tertuang dalam

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara:

Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19 Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- II. Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan sekala berkala

UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- III. Memperhatikan tidak adanya peraturan yang menyatakan bahwa **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah informasi yang di kecualikan** sebagaimana berbunyi sebagai berikut

UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap

- perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;
dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
 6. surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan

satuan pendidikan nonformal.

h. memorandum atau kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

i. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 27

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.

b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

d. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan akhir ataupun wasiat seseorang;

e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

f. memorandum atau surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;

g. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Pasal 28

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan huruf e, antara lain apabila:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan publik.

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 9

(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat ketat dan terbatas.

(2) Sifat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum;
- b. bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. informasi yang dapat membahayakan negara/daerah;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Menimbang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) nomor : 06/P/KI/2016/PTUN-SRG bahwa informasi terkait **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam perkara a quo wajib wajib di berikan**

Jenis Hierarki peraturan perundang - undangan

UU No.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Tubagus Azhi Adha Oktayana dan TB. Tisna Adi Firsya adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon.(Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.(Bukti P-4).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti T-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Perkara

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik dalil-dalil Pemohon maupun Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta Informasi berupa Rincian Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dalam bentuk utuh/lengkap, bukan berupa ringkasan sebagaimana yang disediakan oleh Termohon pada website.
2. Bahwa Termohon hanya bisa memberikan informasi dalam bentuk ringkasan DPA sebagaimana yang disediakan pada website, karena menurut Termohon, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rincian DPA lengkap apabila tidak ada perintah dari PPID Utama.

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) dalam

penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. *Jo* pasal 13 huruf c PerKI SLIP dan penjelasannya.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP menyebutkan bahwa:

“Setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas Seluruh Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 11”

[4.21] Menimbang bahwa didalam penjelasan yang terdapat di pasal 13 ayat (1) huruf c PerKI SLIP tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi lengkap dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk Ringkasan.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.23] Menimbang bahwa dalil-dalil Termohon yang menyatakan :

1. Bahwa menurut Termohon, apabila Pemohon ingin meminta DPA yang lengkap maka Pemohon tidak dapat meminta kepada Termohon, melainkan kepada PPID Utama PPID Utama.
2. Bahwa menurut Termohon, Termohon tidak memiliki otoritas untuk memberikan DPA lengkap sebagaimana permohonan Pemohon.
3. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 29 Ayat (1), Pemohon seharusnya menyampaikan Permohonan Informasi kepada PPID Utama, setelah itu PPID Utama memberikan perintah kepada PPID Pembantu untuk menindak lanjuti Permohonan Informasi tersebut.

Ternyata dalam Pergub No. 16 Tahun 2011 yang dimaksud tidak terdapat ketentuan baik berupa pasal maupun ayat yang dapat dijadikan atau memperkuat dalil-dalil Termohon tersebut.

[4.24] Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil Termohon yang mendasarkan pada Pergub No. 16 Tahun 2011 dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan informasi yang terbuka wajib diumumkan secara Berkala sedangkan DPA secara lengkap merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon.

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 24 November 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 27 November 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)